



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.IX/198 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD LITTLE STAR

Jl.H.Mawi RT.06 RW.02 Desa Bojong Indah
KECAMATAN PARUNG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD LITTLE STAR yang berlokasi di Jl.H.Mawi RT.06 RW.02 Desa/Kelurahan Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD LITTLE STAR yang berlokasi di Jl.H.Mawi RT.06 RW.02 Desa/Kelurahan Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Little Star tanggal 13 Juli 2013 Nomor : 012/PAUD LS/VII/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Little Star.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Parung tanggal 13 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

Mencapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : LITTLE STAR

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl.H.Mawi RT.06 RW.02

Desa/Kel : Bojong Indah

Kecamatan : Parung

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 6 - 9 - 2013.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Parung;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Parung;
6. Yth.Kepala Desa Bojong Indah Kecamatan Parung.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022922.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NASRI AL-HAQ
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 162 Tanggal 09 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NASRI AL-HAQ tanggal 13 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015111332102832 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NASRI AL-HAQ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NASRI AL-HAQ
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 162 Tanggal 09 November 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 November 2015,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022922.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 13 November 2015



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN NASRI AL-HAQ
NOMOR 162
TANGGAL 09 NOVEMBER 2015

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN NASRI AL-HAQ -----

----- Nomor : 162 -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 09 (sembilan) bulan November tahun 2015 (dua ribu lima belas) pukul 11.20 WIB (sebelas dua puluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----

Tuan MIUN YOGI SHINTARA, lahir di Bogor, pada tanggal 01 (satu) Februari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Tegal, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 320112010270 ----- 0005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 07 (tujuh) November 2015 (dua ribu lima belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Nyonya LINAH, lahir di Bogor, pada tanggal 30 (tiga puluh)



----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----
6. Studi banding ; -----

b. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan -
gelandangan ; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NUR UMAR HAKIM

Nomor Ijin Operasional : 421.111/149/Disdik/2013
Jln. H. Mawu Rt. 03/01 Desa. Bojong Indah Kec. Parung Kab. Bogor 16330

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSIAH WATI
NUPTK : -
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : PAUD NUR UMAR HAKIM

Mengajukan NPSN baru dan Kode Registrasi untuk pengelolaan data pokok pendidik (dapodik) paud dikmas tahun pelajaran 2015/2016 di Manajemen paud kemdikbud .
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan rasa tanggung jawab .

Parung, 16 Desember 2015

Yang Membuat Pernyataan

Kepala Sekolah,



SYAMSIAH WATI



Nomor Ijin Operasional : 421.IX/198-Disdik/2013
NPSN PAUD : 69870098
Jln. LL Mawi Desa Bojong Indah Rt. 06/02 Kec. Parung – Kab. Bogor 16330
Email : Mela_parung@yahoo.com Telp. 0878-7431-6788

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MELA SARI, S.Pd
NUPTK : -
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : PAUD LITTLE STAR

Untuk mengajukan perubahan Jenis PAUD yg awalnya Satuan PAUD Sejenis (SPS)
dirubah menjadi Kelompok Bermain (KB) sesuai dengan Izin Operasional Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor Tanggal 06 September 2013 Nomor : 421.IX/198-
Disdik/2013, dirubah data pada situs : <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan rasa
langgung jawab.

Parung, 17 Desember 2015

Yang Membuat Pernyataan

Kepala Sekolah,



MELA SARI, S.Pd